



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NYOMAN BERLIN WAHYUDI, lahir di Gelgel, tanggal 23 Desember 1979, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

ERNAWATI, lahir di Denpasar, 24 Januari 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Segening, Perumahan Ume Lombok, Gang Pelikan, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti surat;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 22 Juli 2001, yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dimana perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598/Capil/2002 tertanggal 31 Juli 2002 sehingga perkawinan tersebut adalah sah;

2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing – masing diberi nama;
 - a) I GEDE ADITYA WAHYUDI PUTRA, laki - laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Nopember 2001;
 - b) I KADEK CALVIN DWI RIZALDY, laki - laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 8 September 2005 ;
 - c) NI LUH NYOMAN CHILA AYUMI KINANTI, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Maret 2012 ;
 - d) I KETUT DIANDRA ATTAYA PRAMUDIPTA, laki - laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 September 2017;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi serta saling harga menghargai ;
4. Bahwa apa yang menjadi harapan Penggugat mulai sirna dikarenakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi percekcoakan serta pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya adu mulut diantara Penggugat dengan Tergugat yang mana hal ini disebabkan oleh karena adanya perubahan sikap dari Tergugat yang terlalu sibuk dengan kegiatan dan urusannya sendiri sehingga kurangnya perhatian terhadap keluarga, Tergugat selalu bertindak atas kemauannya sendiri tanpa rembug dulu dengan Penggugat, bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah beralih keyakinan dimana Tergugat kembali memeluk agama Islam, itu berarti bahwa Tergugat sudah tidak lagi memandang Penggugat sebagai suaminya;
5. Bahwa walaupun sikap Tergugat seperti itu terhadap diri Penggugat namun Penggugat berusaha untuk menahan diri, dengan tujuan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih bisa tetap utuh ;
6. Bahwa dari permasalahan yang demikian, Penggugat berusaha berbicara secara baik-baik dengan Tergugat dan berharap untuk saling memperbaiki permasalahan karena masih memiliki anak - anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua, namun perilaku Tergugat tidak pernah berubah sebagaimana harapan Penggugat, bahkan perlakuan yang sama selalu berulang-ulang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak harmonis yang selalu berujung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang Suami, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan mulai saat itu pula Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri baik secara lahir maupun batin, termasuk juga kewajiban di adat setempat tidak mau dijalankan ;
8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi sebagai suami istri dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sebagaimana layaknya suami istri sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk bersatu lagi sebagai suami istri maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan PERCERAIAN;
9. Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar putusan pengadilan Negeri, maka penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 22 Juli 2001, yang dilaksanakan di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 598/Capil/2002 tertanggal 31 Juli 2002 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan Perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu.
5. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2022 untuk persidangan tanggal 23 Mei 2022 dan risalah panggilan sidang tanggal 23 Mei 2022 untuk persidangan tanggal 31 Mei 2022, sebagaimana yang dibacakan di persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagipula ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo
Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105032211790003 atas nama I Nyoman Berlin Wahyudi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271026401810002 atas nama Ernawati, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor 598/Capil/2002 tanggal 31 Juli 2002 antara I Nyoman Berlin Wahyudi dengan Ernawati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 865/Ist/Klk/2002/2001 tanggal 31 Juli 2002 atas nama I Gede Aditya Wahyudi Putra, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-05062018-0016 tanggal 5 Juni 2018 atas nama Ni Luh Nyoman Chila Ayumi Kinanti, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-05062018-0015 tanggal 5 Juni 2018 atas nama I Ketut Diandra Attaya Pramudipta, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1478/CLT/KM/2010 tanggal 14 April 2010 atas nama I Kadek Calvin Dwi Rizaldy, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031810120002 tanggal 05 Juni 2018 atas nama kepala keluarga I Nyoman Berlin Wahyudi, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8), di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya) ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansiya dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Eddi Sastrawan:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara adat dan agama hindu pada bulan Juli 2001 dirumahnya Penggugat tepatnya di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat perkawinan mereka dilangsungkan Saksi tidak menyaksikannya karena saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas diluar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Aditya (saat ini sudah lulus SMA), 2. Calvin (saat ini mau duduk di Kelas II SMA), 3. Chila (saat ini mau duduk di Kelas 5 SD dan 4. Diandra (saat ini berusia kurang lebih empat setengah tahun).
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih tahun 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa pertengkaran/percekcokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah perbedaan keyakinan dimana sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama islam kemudian setelah menikah Tergugat ikut memeluk agama Hindu namun sejak kurang lebih tahun 2020, Tergugat terlihat kembali menggunakan jilbab;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal/diasuh secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat Saksi berkunjung kerumah orang tua, saat itu yang diributkan

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait upacara-upacara keagamaan dan saat melakukan ayah-ayahan di Desa;

- Bahwa permasalahan mereka pada tahun 2020 sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dengan adanya pertemuan keluarga kedua pelah pihak namun saat itu baik pihak Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah melakukan upacara Sudiwedani;
- Bahwa sebelum pernikahan tidak ada pertentangan dari keluarga kedua belah pihak terkait dengan keyakinan Tergugat yang sebelumnya memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, anak pertama Penggugat dan Tergugat telah memeluk agama Islam dan untuk anak yang kedua, ketiga serta keempat memeluk agama Hindu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Ketut Rahmat Hidayat:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara adat dan agama hindu pada bulan Juli 2001 dirumahnya Penggugat tepatnya di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat perkawinan mereka dilangsungkan Saksi menyaksikannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Aditya (saat ini sudah lulus SMA), 2. Calvin (saat ini mau duduk di Kelas II SMA), 3. Chila (saat ini mau duduk di Kelas 5 SD dan 4. Diandra (saat ini berusia kurang lebih empat setengah tahun).
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih tahun 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali tinggal dengan orangtuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa pertengkaran/percekcokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah perbedaan keyakinan dimana sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama islam kemudian setelah menikah Tergugat ikut memeluk agama Hindu namun sejak kurang lebih tahun 2020, Tergugat terlihat kembali menggunakan jilbab;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal/diasuh secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat Saksi berkunjung kerumah orang tua, saat itu yang diributkan terkait upacara-upacara keagamaan dan saat melakukan ayah-ayahan di Desa;
- Bahwa permasalahan mereka pada tahun 2020 sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dengan adanya pertemuan keluarga kedua pelah pihak namun saat itu baik pihak Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 22 Juli 2001, yang dilaksanakan di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, serta telah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 598/Capil/2002 tanggal 31 Juli 2002 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diperoleh fakta jika pihak Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak*

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang terhadapnya telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang masing-masing bernama I Gede Eddi Sastrawan dan I Ketut Rahmat Hidayat yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2013, secara adat Bali dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat, dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 598/Capil/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2001 secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Penggugat yang terletak di

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Predana*;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang perempuan bernama 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. I Gede Aditya Wahyudi Putra, lahir di Denpasar, tanggal 25 November 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 865/Ist/Klk/2002/2001 tanggal 31 Juli 2002 (Bukti P-4);
2. I Kadek Calvin Dwi Rizaldy, lahir di Denpasar, tanggal 8 September 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1478/CLT/KM/2010 tanggal 14 April 2010 (Bukti P-7);
3. Ni Luh Nyoman Chila Ayumi Kinanti, lahir di Denpasar, tanggal 17 Maret 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-05062018-0016 tanggal 5 Juni 2018 (Bukti P-5);
4. I Ketut Diandra Attaya Pramudipta, lahir di Denpasar, tanggal 16 September 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-05062018-0015 tanggal 5 Juni 2018 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya telah diperdengarkan di persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 2001 secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah. Oleh karena pertimbangan diatas, maka **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih



ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusannya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat memeluk agama Islam, kemudian Tergugat melakukan upacara Sudiwedani dan pindah ke agama Hindu ikut dengan Penggugat. Bahwa pada awal perkawinan, tidak ada pertentangan dari pihak keluarga meskipun Penggugat dan Tergugat berasal dari keyakinan yang berbeda. Namun selanjutnya, pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan percekocokan karena perbedaan keyakinan, Tergugat diduga Penggugat kembali memeluk agama Islam. Berdasarkan keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat sering meributkan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upacara keagamaan dan kegiatan ayah-ayahan di Desa Penggugat, karena Tergugat tidak lagi ikut dalam kegiatan tersebut. Bahwa Tergugat juga terlihat kembali menggunakan jilbab. Oleh karena pertengkaran dan percekocokan tersebut, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal terpisah hingga saat ini. Tergugat tinggal di perumahan Ume Lombok sedangkan Penggugat tinggal di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terurai diatas sejalan dengan dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan oleh karena Tergugat telah beralih keyakinan yang mana Tergugat kembali memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020, permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba diselesaikan secara kekeluargaan dengan adanya pertemuan keluarga kedua pelah pihak namun saat itu baik pihak Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah. Bahwa untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 tersebut dapat diterapkan dalam perkara *aquo* dalam artian Majelis Hakim dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 hingga saat ini dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa melalui fakta *aquo* dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi penyebab perpisahan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp



tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai pelaporan putusan pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (yang sekarang penyebutan resminya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung) sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam perkara ini salinan putusan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, maka **petitum angka 4 (lima) dan angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 22 Juli 2001, yang dilaksanakan di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 598/Capil/2002 tanggal 31 Juli 2002 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, **Ni Made Dewi Sukrani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Asri Mukaromah, S.H.**, dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 12 Mei 2022, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Made Ari Kurniawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota-Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

TTD

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Srp